

# Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri

Duwi Riningsih<sup>1</sup>, Krissantina Eferyn <sup>2</sup>, Nonni Yap<sup>3</sup>

Universitas Kadiri-riningsih@gmail.com

-krissantina@gmail.com

-nonniyap@gmail.com

**Abstract:** The purpose of this research is to determine the influence of the voluntary disclosure program (PPS) on Kediri City Taxpayer compliance, then the influence of socialization of new tax regulations given by tax officers to Taxpayers on Kediri City Taxpayer compliance and finally the influence of use digitalization of tax services as a medium for carrying out tax obligations towards taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. The population in this study is all taxpayers registered at the Kediri City Tax Service Office and the number recorded is 110,300 taxpayers consisting of individual taxpayers, corporate taxpayers and treasurer taxpayers. Using SPSS Version 20 data analysis. The results of this test can be concluded that the Voluntary Disclosure Program has a significant effect on taxpayer compliance, Tax Socialization and Tax Service Digitalization do not have a significant effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** Voluntary Disclosure Program (PPS), Tax Socialization, Digitalization of Tax Services, Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Carolina (2019) dalam Yulianti (2022) berpendapat bahwa pemasukan negara terbanyak berasal dari sektor pajak dengan dibuktikannya pajak menyumbang 85,6% pendapatan selama tahun 2017. Pembangunan Nasional dapat terwujud apabila seluruh masyarakat turut serta berkontribusi dalam pembayaran pajak. Sekarang ini banyak wajib pajak yang memiliki usaha berkembang belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku, banyak wajib pajak yang masih bebas dari jeratan pajak meskipun seharusnya wajib pajak tersebut sudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Penyebab wajib pajak belum patuh dan melaksanakan kewajiban terhadap pajak dikarenakan tidak memahami mekanisme perpajakan dan karena minimnya informasi perpajakan yang diterima. Selain itu karena sebagian besar masyarakat menganggap kalau pajak adalah sebuah upeti yang nilainya besar sehingga muncul rasa tidak peduli terhadap kewajiban perpajakannya.

Tahun 2019 muncul Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dunia bergejolak termasuk negara Indonesia. Munculnya Pandemic Covid-19 berimbas terhadap pendapatan wajib pajak, akibat penerapan Physical Distancing dan PPKM pendapatan perusahaan menjadi lesu, sebagian besar karyawan diberhentikan dari pekerjaan dan daya beli masyarakat menjadi turun. Disisi lain pemerintah juga membutuhkan tambahan dana dari sektor pajak yang digunakan untuk menanggulangi pandemic Covid-19.

Berbagai upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali roda ekonomi nasional, pemerintah menerbitkan berbagai macam kebijakan dan regulasi serta strategi dibidang ekonomi mulai dari pemberian berbagai jenis insentif pajak sampai dengan menerbitkan aturan yang terbaru yaitu Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan. Dengan tujuan agar pertahanan ekonomi nasional dapat terjaga dan pemulihan ekonomi segera terwujud. Setelah berbagai kebijakan, upaya pemerintah terkait sistem perpajakan dan regulasi perpajakan diterbitkan permasalahan yang terjadi adalah para wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya sesuai seperti yang sudah ditargetkan.

Faktor yang Pertama pemahaman wajib pajak terhadap fasilitas yang diberikan dari kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum sepenuhnya diterima oleh wajib pajak. Pemerintah berupaya bagaimana memaksimalkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara diantaranya dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, menurut Jarnuzi et al (2020) dalam Mappadang (2022) pengampunan pajak yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah karena hanya 3,88% orang pribadi yang mengikuti Tax Amnesty dari total wajib pajak orang pribadi. Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mengikuti program pengampunan pajak tersebut dan terdapat indikasi bahwa masyarakat belum merepatriasi dan mendeklarasikan asset yang dimiliki diluar negeri kedalam negara Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela aturan ini terkandung dalam Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan yang mulai berlaku pada bulan Januari 2022 secara bertahap.

Faktor yang kedua adalah kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh instansi pajak, dengan adanya sosialisasi pajak akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak jika mengerti akan perpajakan dan memiliki pengetahuan terhadap perpajakan menurut Septianigrum (2022). Sosialisasi perpajakan harus diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi peraturan – peraturan baru misalnya mengenai Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan ataupun memberikan pengetahuan secara berulang terhadap mekanisme dan proses perlakuan pajak sebagai contoh saat memasuki bulan Januari sampai bulan Maret atau April akan banyak diberikan sosialisasi pajak mengenai bagaimana prosedur dan tatacara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ataupun SPT Tahunan Badan.

Faktor ketiga yaitu digitalisasi perpajakan, digitalisasi pajak merupakan reformasi dibidang perpajakan yang berupa pengembangan fasilitas layanan pajak yang berbasis online atau transformasi digital untuk menunjang proses penyetoran ataupun pelaporan perpajakan dengan tepat. Dirjen pajak menjawab tantangan revolusi industry 4.0 dengan otomatisasi dan integrasi layanan perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dengan mudah dilaksanakan (DJP, 2020) dalam Etanim (2022). Disisi lain dampak Pandemi Covid-19 mengharuskan semua layanan perpajakan dilakukan melalui layanan perpajakan berbasis online untuk menghindari penyebaran Virus Covid-19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kota Kediri, kemudian pengaruh dari sosialisasi peraturan – peraturan baru perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kota Kediri dan yang terakhir pengaruh penggunaan digitalisasi layanan pajak sebagai media untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh program pengungkapan sukarela (PPS), sosialisasi perpajakan dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri. Penelitian ini sejalan dengan roadmap penelitian peneliti selama lima tahun kedepan dimana tujuan akhir dari roadmap penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi perpajakan di indonesia secara terkini sehingga dengan adanya reformasi perpajakan dalam segala sektor pajak ddiharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid II merupakan babak kedua dari pengampunan pajak yang pertama yang terjadi pada tahun 2016. Berdasar Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Hasil evaluasi Tax Amnesty Jilid I belum berjalan sesuai target pemerintah. Adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti informasi Tax Amnesty yang belum merata kepada wajib pajak, kurang edukasi mekanisme

pengampunan pajak dan memang ada alasan yang sengaja tidak melaporkan harta tersebut. Masih minimnya angka kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah dibawah kendali Menteri keuangan mengkaji ulang tentang keberlanjutan Tax Amnesty apakah perlu diadakan kembali. Selain pertimbangan tentang angka kepatuhan wajib pajak ada kondisi lain yang menjadi perhatian yaitu adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini dibawah target (Hasanah, 2021).

Pada tahun 2021 dengan evaluasi perekonomian yang menurun tajam akibat pandemic covid-19 pemerintah terus berupaya bagaimana roda ekonomi negara tidak terpuruk. Untuk bangkit dari keterpurukan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 21 yang salah satu isinya kembali mengesahkan Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Keikutsertaan wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi kunci suksesnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasid mengatakan peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pengusaha masih sangat besar maka besar atau kecilnya keikutsertaan wajib pajak bergantung pada sosialisasi Tax Amnesty karenanya bercermin dari Tax Amnesty lalu masih banyak pengusaha yang belum berkontribusi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan, maka sosialisasi merupakan kunci sukses dalam Tax Amnesty (Nurul & Movanita, 2021) dalam Hasanah (2021). Dengan Suksesnya Program Pengungkapan Sukarela ini diharapkan memaksimalkan potensi pajak yang masuk ke kas negara sehingga dapat menumbuhkan dan menyehatkan kembali ekonomi negara Indonesia. Sejalan dengan penelitian oleh Mujahid (2019) menyatakan dengan adanya pengampunan pajak penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) akan meningkat, pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan baik serta perkembangan dalam bidang industri baru dapat dikembangkan dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan dapat dirasakan. Program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta masa lalunya secara keseluruhan. Untuk mengikuti program tersebut wajib pajak diharuskan untuk membayar tebusan sesuai tarif PPh atas pengungkapan harta yang dilaporkan tersebut.

**Tabel 1. Skema Program Pengungkapan Sukarela**

Keterangan	Skema Kebijakan I	Skema Kebijakan II
Subjek	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	Wajib Pajak Orang Pribadi
Basis Aset	Asset Per 31 Desember 2015	Asset perolehan tahun 2016 – 2020 yang belum dilaporkan SPT Tahunan 2020

TarifPPh Final	a. 11% untuk asset yang beradadi luar negeri b. 8% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri c. 6% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri yang diinvestasikan SBN/ Hilirisasi/ Renewable Energy	a. 18% untuk asset luar negeri b. 14% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri c. 12% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri yang diinvestasikan SBN/ Hilirisasi/ Renewable Energy
----------------	--	--

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Dari data Tabel I tentang skema kebijakan yang pertama subyek pajaknya merupakan subyek pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan catatan pernah mengikuti Tax Amnesty Jilid I. Basis asset yang digunakan sebagai tolok ukur adalah asset yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dimana asset tersebut sebagian atau belum diungkapkan secara keseluruhan di Tax Amnesty Jilid I. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan untuk menghimpun data perpajakan semakin akurat, sebagai landasan untuk menggali potensi – potensi pajak yang bisa masuk ke kas negara yang selanjutnya digunakan untuk pemulihian kondisi ekonomi

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dialakukan dirjen pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha (Faidzin, 2016) dalam Boediono (2018). Sosialisasi pajak yang dilakukan secara kontinyu dan intensif akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan wajib pajak mengenai mekanisme perpajakan yang relevan, peraturan terbaru atau kebijakan pajak serta regulasi – regulasi yang mengatur perpajakan wajib pajak. Kurangnya ilmu dan wawasan terkait perpajakan menyebabkan wajib pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Wajib pajak akan muncul rasa kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena dengan adanya sosialisasi pajak wajib pajak akan memahami tentang manfaat membayar pajak serta saknsi yang diterima apabila melanggar aturan perpajakan. Menurut Meriani (2018) dalam Putra (2021) sosialisasi pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan Self Assessment System yang dijalankan saat ini karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sosialisasi pajak oleh fiskus dikatakan berhasil apabila kepatuhan pajak wajib pajak semakin meningkat yang berawal dari pengayaan ilmu, wawasan, prosedur perpajakan dipahami dengan sepenuhnya.

Era sekarang ini sosialisasi perpajakan dikemas dalam metode yang menarik dan mudah dipahami dengan berbagai macam media yang digunakan. Sebelum adanya pademi Covid -19 sosialisasi perpajakan dilakukan dikantor pelayanan pajak dengan mengundang wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Setelah pandemic covid 19 menyebar sosialisasi perpajakan dilakukan dengan metode online dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

Digitalisasi pajak merupakan inovasi fasilitas layanan pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis online (DJP, 2020) dalam Etanim (2022). Menurut Aini (2022) peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu pelayanan terkait dengan pajak adalah dengan adanya portal DJP Online yang merupakan suatu layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara

real time. Layanan perpajakan dalam DJP Online tersebut semakin meningkatkan daya tarik pengguna orang pribadi atau badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Layanan DJP Online Pajak adalah proses cepat, aman, mudah, gratis dan paperless. Tujuan diperbaharui sistem pajak dengan adanya e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Digitalisasi layanan pajak mampu menghubungkan antara pihak fiscus dan wajib pajak menjadi tidak terbatas dikarenakan tidak adanya batasan untuk ruang dan waktu dalam melakukan kegiatan perpajakan, kapanpun dan dimanapun bisa diakses asalkan bisa terhubung dengan koneksi internet. Informasi yang tersedia dari wajib pajak melalui platform digital akan lebih memudahkan pihak fiscus untuk merespon kepatuhan dari wajib pajak. Efisiensi waktu dan biaya dapat diminimalisir sehingga meningkatkan potensi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kunci sukses untuk membangun perpajakan dinegara Indonesia salah satunya adalah dengan mengembangkan layanan digitalisasi perpajakan sebagai sistem yang sederhana, cepat dan mudah untuk dilaksanakan serta sistem yang transparan agar kepatuhan wajib pajak menjadi optimal dan pemasukan kas pajak menjadi maksimal, indikasi terjadinya penghindaran pajak karena rumitnya sistem pengelolaan pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya merupakan bagian dari salah satu sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawab atas semua penentuan pajak yang benar, akurat dan tepat waktupada saat pembayaran pajak dan penyampaian surat pemberian tahunan. Surat pemberitahuan tahunan merupakan surat yang disampaikan dalam satu tahun pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib menurut Rahayu (2010) dalam Alfina (2021).

Kepatuhan wajib pajak masuk dalam teori psikologis yang biasanya digunakan untuk meramalkan perilaku individu dikenal dengan Teori Perilaku Terencana. Teori Perilaku Terencana dirumuskan oleh Ajzen (1991) dalam Ningtyas (2022) yang menjelaskan bahwa niat merupakan kunci pentingsetiap individu untuk melakukan perilaku tertentu. memiliki niat yang tinggi maka semakin besar peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah tiga komponen utama dalam Teori Perilaku Terencana (TPB). Ajzen (1991) dalam Ningtyas (2022) menjelaskan bahwa TPB masih dapat ditambahkan dengan komponen lain sesuai dengan objek yang diteliti. Penambahan komponen ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku yang dapat mempengaruhi niat lebih baik lagi. Atas hal ini, peneliti akan menambahkan satu komponen yakni kewajiban moral yang diharapkan dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu indikator keberhasilan pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Apabila wajib pajak patuh terhadap perpajakannya maka dipastikan potensi pajak yang masuk ke kas negara. Kepatuhan wajib pajak sangat perlu ditingkatkan agar kondisi ekonomi negara bisa bangkit dari keterpukuran akibat pandemic covid 19.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, metode ini menggambarkan fenomena yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini menggambarkan sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri. Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 6 Kota Kediri.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri dan jumlah yang tercatat adalah 110.300 Wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan.

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode purposive sampling.

Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud disini adalah wajib pajak tersebut sudah memiliki NPWP dan termasuk dalam daftar dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan aktif menggunakan Aplikasi Digital Perpajakan. Dikarenakan jumlah wajib yang terlalu banyak peneliti membatasi sampel yang digunakan sebanyak 200 wajib pajak.

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Data primer yang digunakan disini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan didapat langsung dari responden pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan sumber data diperoleh berdasarkan pertanyaan dalam bentuk kuisioner yang diisi oleh responden yaitu Wajib Pajak yang sesuai kriteria. Sedangkan data sekunder berupa data yang diambil dari kantor pelayanan pajak meliputi jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri, Jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS serta jumlah harta yang diungkap dalam PPS.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pertanyaan kepada seluruh responden pada penelitian ini. Selain itu menggunakan data observasi dan wawancara petugas pajak di KPP Pratama Kediri.

Dalam penelitian ini perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument karena penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner.

**a. Uji Validitas**

Valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, penelitian ini menggunakan uji validitas konstrukt (construct validity). Penentuan keputusan valid atau tidaknya instrumen yang digunakan maka dilihat melalui kolom corrected item correlation dengan nilai  $r$  table pada level signifikan 0,05 jika nilai corrected item-total correlation lebih besar dari  $r$  table maka dikatakan valid (Supriyadi, 2014 : 29).

**b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah mengatahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode Cronbach Alpha, tingkat reliabilitas dengan metode Cronbach Alpha diukur berdasarkan skala 0 – 100, jika nilai Cronbach Alpha diatas

Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program SPSS (Statistical program for Social Science). Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Proses pengolahan data yang dilakukan adalah :

- a. Edit, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuisioner, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup.
- b. Koding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden dengan memberikan kode atau simbol serta skor menurut kriteria yang ada.
- c. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017: 73-74).
- d. Tabulasi, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel dengan memproses hitung frekuensi dari masing-masing kategori, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer.

**C. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan suatu analisis data yang akurat, suatu persamaan regresi sebaiknya terbebas dari asumsi - asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain dengan uji normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian yang dilakukan atas dasar penelitian secara keseluruhan pada semua variabel independen yang terdiri dari Program Pengungkapan Sukarela, Sosialisasi Pajak dan Digitalisasi Pelayanan Pajak dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak, adapun jenis pengujian sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Data

Uji ini bertujuan untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas. Alat uji normalitas yang biasa digunakan adalah alat analisis dengan grafik dan analisis statistik, dan yang kedua adalah diagram diagonal, sementara analisis statistik yang digunakan biasanya adalah Kolmogorov-Smirnov Ghazali (2007). Kolmogorov-Smirnov adalah nilai signifikansi dari hasil uji harus lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan, dimana nilai signifikan yang ditentukan adalah  $\alpha 0,05$ . Pengujian Normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas Ghazali (2007). Pada model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas, nilai cut off yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance  $<0,10$  atau sama dengan Variance Inflation Factor (VIF)  $> 10$ .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada data yang menyimpang terlalu jauh (outlier). Ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi masing masing variable independen Ghazali (2007). Dalam pengujian ini menggunakan Grafik Plot.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 Ghazali (2007). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lain, hal ini sering ditemukan pada time series. Dalam penelitian ini untuk melihat data terjadi autokorelasi atau tidak menggunakan uji Durbin Watson (D-W), sebagaimana yang dikatakan oleh Santoso (2010) bahwa secara umum bisa diambil patokan Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penggunaan analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Digitalisasi Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam melakukan analisis regresi linear berganda penulis menggunakan bantuan komputer dengan program

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test) untuk melihat sejauh mana pengaruh (positif/negatif) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Digitalisasi Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri. Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 6 Kota Kediri.

##### 1. Uji Validitas

Penelitian dikategorikan Valid jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Uji Validitas**

Variabel	Indikator	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan n
Program Pengungkapan Sukarela	X1.1	0,663	0,196	Valid
	X1.2	0,662	0,196	Valid
	X1.3	0,674	0,196	Valid
	X1.4	0,692	0,196	Valid
	X1.5	0,612	0,196	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,717	0,196	Valid
	X2.2	0,751	0,196	Valid
	X2.3	0,679	0,196	Valid
	X2.4	0,709	0,196	Valid
Digitalisasi Layanan Pajak	X3.1	0,662	0,196	Valid
	X3.2	0,896	0,196	Valid
	X3.3	0,745	0,196	Valid
	X3.4	0,896	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,663	0,196	Valid
	Y.2	0,746	0,196	Valid
	Y.3	0,678	0,196	Valid
	Y.4	0,632	0,196	Valid
	Y.5	0,705	0,196	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2023).

Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$  dan dinyatakan valid.

## 2 Uji Reliabilitas

Penelitian dikategorikan Reliabel jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45) dengan hasil uji  $\alpha$  Cronbach  $> 0,6$ . apabila nilai  $\alpha$  Cronbach  $< 0,6$  maka penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2012). Tabel dibawah menunjukkan bahwa Cronbach  $\alpha$  0,677  $> 0,6$

**Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Program Pengungkapan Sukarela**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,677	,678	5

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

**Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,679	,680	4

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,679 > 0,6. Sehingga dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Digitalisasi Layanan Pajak**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,815	,812	4

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,815 > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan reliabel.

**Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,718	,717	5


Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,718 > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan reliabel.

### 3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas sebagai alat analisa variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal. Berdasarkan gambar kurva p-plot dalam bentuk titik – titik menyebar di garis diagonal, Berarti bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

**Gambar 4.6 Kurva Normal P-Plot Uji Normalitas**

Sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023)

#### 3.2 Uji Kolmogorov-Smirnov

Penelitian dengan metode Kolmogorov Smirnov maka didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,826 hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian terdistribusi normal.

**Tabel 4.7 Uji Kolmogorov-Smirnov  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
<b>N</b>		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean 0E-7
		Std. Deviation 1,44790374
		Absolute .083
		Most Extreme Differences Positive .079
		Negative -.083
		Kolmogorov-Smirnov Z .826
		Asymp. Sig. (2-tailed) .503

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023)

### 3.3 Uji Multikolineritas

Dasar uji multikolinearitas adalah besarnya variabel *Inflation Factor* / VIF pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai VIF  $< 10$ , besarnya *Tolerance* pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai *Tolerance*  $> 0,1$ .

**Tabel 4.8 Uji Multikolineritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
	(Constant)	3,387	1,520	2,229	,028	
1	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	,664	,094	,639	7,091	,000
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	,227	,116	,193	1,960	,053
	DIGITALISASI LAYANAN PAJAK	-,005	,095	-,005	-,051	,959


a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023).

Berdasarkan tabel diketahui bahwa hasil pengujian untuk multikolinearitas diatas maka variabel program pengungkapan sukarela bernilai VIF sebesar  $1.983 < 10.00$ . variabel sosialisasi perpajakan bernilai VIF sebesar  $2.372 < 10.00$  dan variabel digitalisasi layanan pajak bernilai VIF sebesar  $2.015 < 10.00$  sehingga disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari multikolinearitas.

### 3.4 Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedatisitas untuk menguji apakah di dalam regresi terjadi tidak sama variance dari residual dengan satu pengamatan dengan pengamatan yang lain.

**Gambar 4.9 Hasil heteroskedatisitas Scatterplot**

sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023).

Berdasarkan grafik scatterplot yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas pada model regresi.

### 3.5 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 Ghazali (2007). Uji autokorelasi pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa  $(1.797 > 1.758)$  maka tidak terdapat autokorelasi positif.

**Tabel 4.10 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,779 <sup>a</sup>	,607	,595	1,47035	1,797

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak , Program Pengungkapan Sukarela, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil output data SPSS 20 yang telah diolah oleh peneliti (2023).

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20 ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3,387	1,520	2,229	,028
1	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	,664	,094	,639	7,091 ,000

SOSIALISASI PERPAJAKAN	,227	,116	,193	1,960	,053
DIGITALISASI LAYANAN PAJAK	-,005	,095	-,005	-,051	,959

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil output data SPSS 20 yang telah diolah oleh peneliti (2023).

Berdasarkan pada tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 20 maka diperoleh persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 3,387 + 0,664 X_1 + 0,227 X_2 + -0,005 X_3 + e$$

#### 4. 5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat perlu dilakukan pengujian signifikansi dari masing-masing koefisien regresi yaitu dengan menggunakan analisis regresi, uji statistik F-test dan uji statistik t-test, sebagaimana berikut :

**Tabel 4.12Uji Hipotesis  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3,387	1,520		2,229	,028
	PROGRAM PENGUNGKAPAN	,664	,094	,639	7,091	,000
	SUKARELA					
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	,227	,116	,193	1,960	,053
	DIGITALISASI LAYANAN PAJAK	-,005	,095	-,005	-,051	,959

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $7,091 > 1,984$ ), sehingga dapat disimpulkan penelitian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $1,960 > 1,984$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak di terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-0,005 < 1,984$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

#### Uji Anova

**Tabel 4.13Uji Anova**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	321,094	3	107,031	49,507
	Residual	207,546	96	2,162	,000 <sup>b</sup>
	Total	528,640	99		

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI LAYANAN PAJAK , PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA , SOSIALISASI PERPAJAKAN

Berdasarkan hasil uji simultan diatas, diketahui bahwa  $F$  hitung sebesar  $49,507 > F$  tabel sebesar 3,09. Pada uji  $F$  diatas hasil signifikan, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi bahwa variabel program pengungkapan sukarela, sosialisasi perpajakan dan digitalisasi layanan pajak, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
- b. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
- c. Digitalisasi Layanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
- d. Program Pengungkapan Sukarela, Sosialisasi Perpajakan Dan Digitalisasi Layanan Pajak, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Septianingrum, Sania. dkk. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce. *E- JRA* Vol. 11 No. 9.
- Boediono, Tegoeh G., dkk. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 3 (1) hal. 22-38.
- S.(2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74, 1-68. <https://doi.org/10.1016/j.jeop.2019.102191>.
- daSilva,F.P., Guerreiro, R.,&Flores,E. (2019). Voluntaryversusenforcedtax compliance the slippery slope framework in the Brazilian context. *International Review of Economics*.66(2),147-180. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>.
- Etanim,Frialdo.(2022). Pengaruh Pemanfaatan E-Commerce Dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kinerja Umkm Di Jakarta Barat Dengan Incentif Pajak Selama Covid-19 Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 1
- Aini,NadiaQurota,dkk.(2022). Pengaruh Kebijakan Incentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung conference series*. Vol2 No. 1 <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Shiddiqui,Ahmed Danish.(2019). The Effect of Tax Amnesties Program on Tax Collection and Economic Performance: A Global Macro Economic Analysis. *International Journal of Social and Administrative Sciences* DOI: 10.18488/journal.136.2019.42.108.128
- Areo.Oluwafadekemi S.(2020). Improved Public Services And Tax Compliance Of Small and Medium Scale Enterprises In Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic And Financial Review* DOI: 10.18488/journal.aefr.2020.107.833.860
- Alfina,Zuli.,Diana,Nur.(2021). Pengaruh Incentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Halaman 328

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-JRA Vol. 10 Nomor 4*

Irawan,Fery &Raras,Punjung.(2021).Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan kepatuhan Pajak DiMasa Pandemi Covid-19. *Pengmasku Vol 1 No. 1*.

Yulianti,LitaNovia. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Kesadaran wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UmkmPadaMasa PandemiCovid-19 . Jurnal *Ilmiah manajemen dan kewirausahaan Vol2. No. 1*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Undang – Undang Republik Indonesia 11 Tentang Pengampunan Pajak 2016

